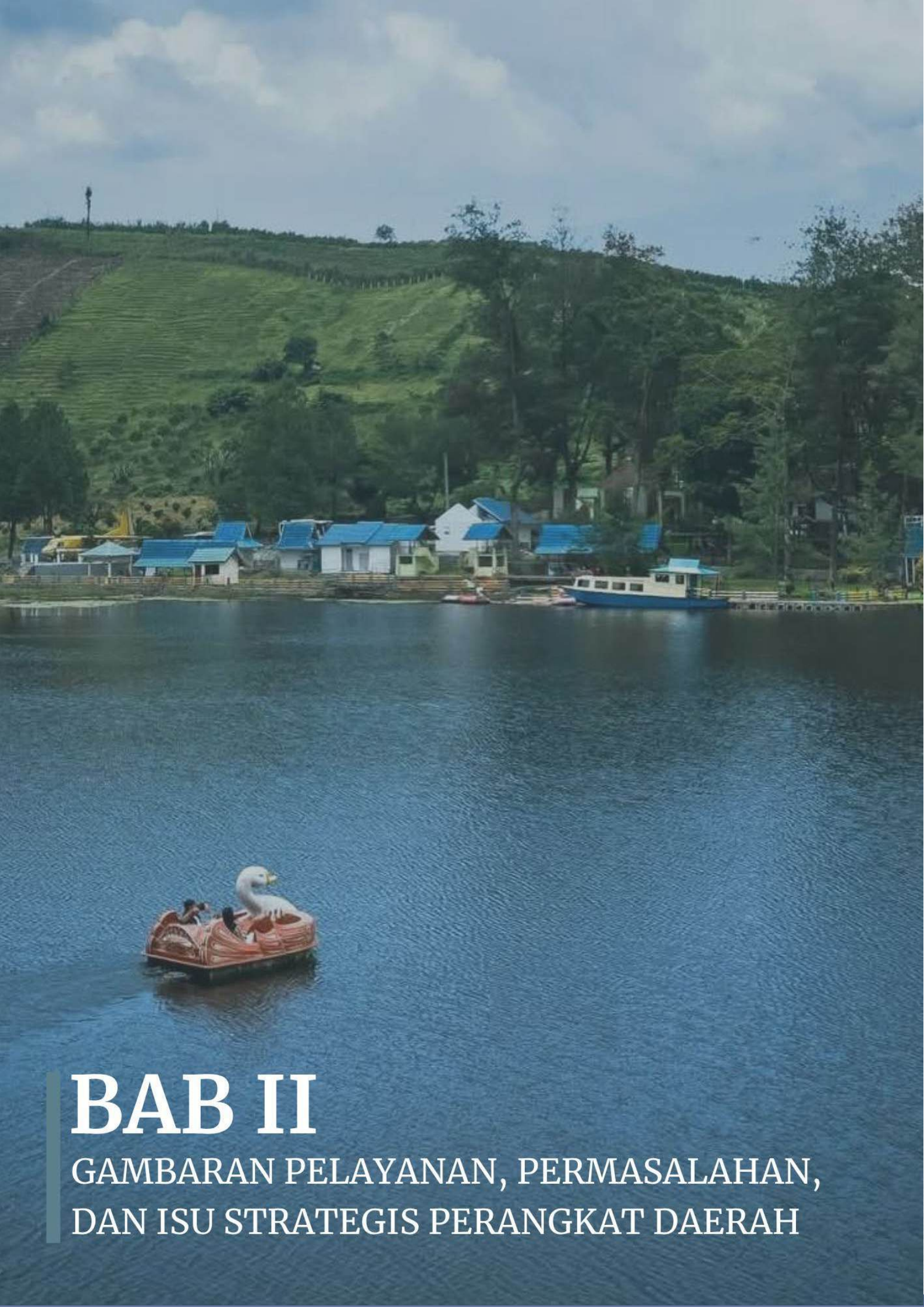




BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN,
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah diharapkan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan disusun melalui lima pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas–bawah (*top-down*), dan bawah–atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang proses pemilihan Kepala Daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, di mana rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program yang disampaikan dalam tahapan kampanye. Pendekatan teknokratik dilakukan menggunakan metode ilmiah dan analisis rasional oleh perangkat daerah yang berwenang. Pendekatan partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka menjaring aspirasi serta membangun rasa memiliki terhadap rencana pembangunan. Sementara itu, pendekatan atas–bawah dan bawah–atas diterapkan melalui proses koordinasi antar jenjang pemerintahan, untuk memastikan sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional.

II.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

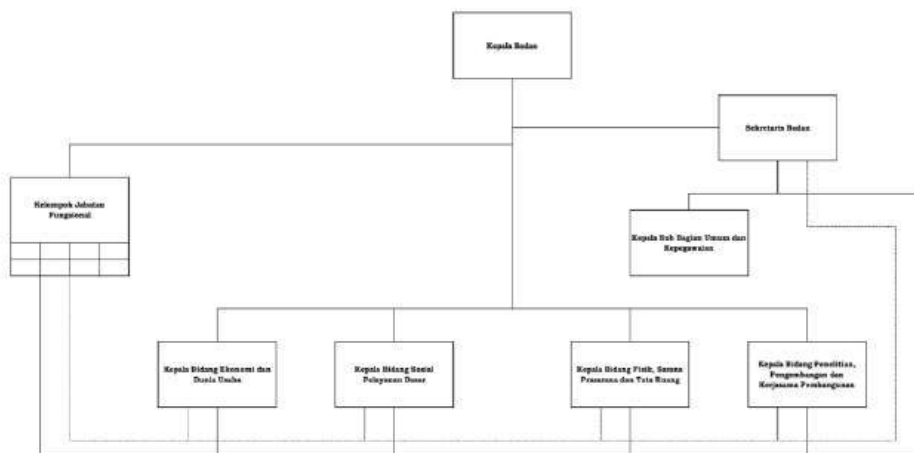
Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kedudukan sebagai unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kegiatan perencanaan diposisikan sebagai suatu proses penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan menjadi tahapan awal yang sangat strategis dalam keseluruhan proses pembangunan daerah, karena berperan sebagai pedoman dasar, acuan pelaksanaan, serta arah kebijakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), sehingga rencana yang disusun benar-benar dapat dioperasionalkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang nyata. Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari kepala badan, sekretariat, bidang ekonomi dan dunia usaha, bidang sosial pelayanan dasar, bidang fisik, sarana parasarana dan tata ruang, bidang penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan, unit pelaksanaan teknis, dan kelompok jabatan fungsional. Adapun struktur bagan organisasi sebagaimana yang digambarkan pada gambar berikut.



Gambar II-1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Sumber: Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023

Berdasarkan **Gambar II-1**, masing-masing unsur dari organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

- a. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

- 1) Merumuskan, menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 3) Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- 4) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Tugas : Membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi serta melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan di lingkungan Badan.

b. Fungsi

- 1) Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan;
- 2) Melakukan urusan umum dan kepegawaian;
- 3) Melakukan urusan keuangan; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas dan kepegawaian. Sedangkan Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melakukan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi urusan surat menyurat, menertibkan format naskah dinas dan urusan kearsipan;
- 3) Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan kepada unit organisasi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan umum;

- 4) Menyelenggarakan administrasi barang/investaris Badan meliputi penyusunan rencana kebutuhan barang, inventarisasi barang penyusunan dan rencana penghapusan barang;
- 5) Menyelenggarakan pelayanan umum kendaraan dinas dan perlengkapan kantor meliputi pelayanan pembayaran pajak kendaraan dinas, pelayanan servis kendaraan dinas dan penyusunan rencana penghapusan kendaraan bermotor;
- 6) Melakukan urusan administrasi perjalanan dinas dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyusunan sasaran dan penilaian kinerja pegawai, penyusunan jadwal cuti tahunan pegawai, pengurusan berkala pegawai dan kenaikan pangkat pegawai, pengurusan legislasi pegawai, kebutuhan penempatan pegawai dan lain-lain urusan personalia; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha

- a. Tugas : Melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pada sektor Pendapatan Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, BUMD, Sekretariat Dewan, Sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan) dan Perikanan, sektor Ketahanan Pangan, sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (yang juga mencakup sektor Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk pertambangan).
- b. Fungsi
 - 1) Melakukan kegiatan perencanaan Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
 - 2) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
 - 3) Melakukan Inventarisasi Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
 - 4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau rencana proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sosial Pelayanan Dasar

- a. Tugas : Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia, sosial dan budaya.
- b. Fungsi
 - 1) Melakukan kegiatan perencanaan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
 - 2) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
 - 3) Melakukan investarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Sosial Pelayanan Dasar serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - 4) Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lima Tahun) Daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dan diusulkan ke dalam program tahunan nasional;
 - 5) Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan Bidang Sosial Pelayanan Dasar; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengantugas dan fungsinya.

5. Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang

- a. Tugas : Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan meliputi bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Fungsi
 - 1) Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi/pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan provinsi/nasional;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam lingkungan Pemerintah Daerah;

- 4) Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik, sarana prasarana dan tata ruang serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan

- a. Tugas : Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sistem perencanaan serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan.
- b. Fungsi
 - 1) Pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kerjasama pembangunan;
 - 3) Pelaksanaan kegiatan sistem perencanaan pembangunan;
 - 4) Pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

II.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari beragam latar belakang pendidikan, disiplin ilmu, serta jenjang pangkat dan golongan. Keragaman ini menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan kinerja dan pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029.

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14	22
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	5	4
3	PPPK Paruh Waktu	1	1
Total		19	28

Sumber: Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Berdasarkan data kepegawaian tahun terakhir, jumlah pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari berbagai status kepegawaian, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu. Dari total 47 pegawai, terdapat 19

orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Pegawai dengan status PNS merupakan kelompok terbesar, berjumlah 36 orang (14 laki-laki dan 22 perempuan). Sementara itu, pegawai dengan status PPPK berjumlah 9 orang (5 laki-laki dan 4 perempuan). Adapun pegawai dengan status PPPK Paruh Waktu sebanyak 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan). Komposisi ini menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh pegawai berstatus PNS, sedangkan PPPK dan PPPK Paruh Waktu memiliki porsi yang relatif lebih kecil. Selain itu, jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki, baik secara keseluruhan maupun pada masing-masing kategori status kepegawaian.

Tabel II.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	3	6	9
	IV/D			
	IV/C	1	-	1
	IV/B	1	1	2
	IV/A	1	5	6
2	Golongan III	9	16	25
	III/D	5	9	14
	III/C	-	-	-
	III/B	2	4	6
	III/A	2	3	5
3	Golongan II	1	1	2
	II/D	-	1	1
	II/C			
	II/B	1	0	1
4	Golongan IX	4	4	8
5	Golongan VII	0	1	1
6	Golongan V	1	1	3
Total		18	29	47

Sumber: Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang tercatat berdasarkan pangkat golongan sebanyak 47 orang, terdiri dari 18 laki-laki dan 29 perempuan. Komposisi terbesar berada pada Golongan III dengan jumlah 25 orang (9 laki-laki dan 16 perempuan), di mana subgolongan III/D mendominasi dengan 14 orang. Posisi kedua adalah Golongan IV sebanyak 9 orang (3 laki-laki dan 6 perempuan), didominasi oleh subgolongan IV/A sebanyak 6 orang. Golongan dengan jumlah terkecil adalah Golongan II dengan hanya 2 orang, Golongan IX yang berjumlah 8 orang, Golongan VII berjumlah 1 orang, serta Golongan V berjumlah 2 orang. Dari distribusi ini, dapat disimpulkan bahwa pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh golongan menengah (Golongan III), yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang karier yang relatif

mapan dan berpengalaman. Sementara itu, jumlah pegawai pada golongan rendah (Golongan II) relatif sedikit, yang dapat mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai di masa mendatang.

Tabel II.3 Tabel Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktor (S-3)	-	-	0
2	Magister (S-2)	2	4	6
3	Sarjana (S-1)	12	22	34
4	Diploma (D-III)	1	1	2
5	SMA/Sederajat	3	2	5
Total		18	29	47

Sumber: Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 47 orang, terdiri dari 18 laki-laki dan 29 perempuan. Sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi Sarjana (S-1), yakni sebanyak 34 orang (12 laki-laki dan 22 perempuan). Pegawai dengan pendidikan Magister (S-2) berjumlah 6 orang (2 laki-laki dan 4 perempuan), sedangkan lulusan Diploma III hanya 1 orang (laki-laki). Pegawai dengan pendidikan terakhir SMA/ sederajat berjumlah 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan). Tidak terdapat pegawai dengan kualifikasi Doktor (S-3). Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Bappeda telah memiliki pendidikan tinggi, khususnya pada jenjang S-1, dengan proporsi yang cukup signifikan pada S-2. Hal ini mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia yang relatif berkualifikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan kompetensi melalui pengembangan pendidikan ke jenjang S-3 dan penambahan tenaga ahli sesuai kebutuhan organisasi.

II.1.2.2. Aset, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4 Daftar Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

No	Spesifikasi Barang	Satuan	Jumlah
A	Peralatan dan Mesin		

No	Spesifikasi Barang	Satuan	Jumlah
1	Alat - alat Angkutan Darat Bermotor	unit	9
2	Peralatan Kantor	unit	1
3	Perlengkapan kantor	unit	110
4	Komputer	unit	184
5	Meubelair	unit	153
6	Alat Rumah Tangga Lainnya	unit	16
7	Alat-alat studio/fisual lainnya	unit	15
8	Alat-alat komunikasi lainnya	unit	13
B	Gedung dan Bangunan		
1	Gedung Kantor	unit	1
C	Jalan, Jaringan, Irigasi		
1	Instalasi listrik	unit	1
D	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	unit	5
E	Aset Lain-lain		
1	Aset dibawah Nilai Kapitalisasi	unit	79
2	Aset Rusak Berat	unit	198

Sumber: Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Inventaris aset Bappeda Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh peralatan teknologi dan perlengkapan kerja, khususnya komputer (184 unit) dan meubelair (153 unit), yang menunjukkan dukungan infrastruktur memadai untuk operasional kantor. Namun, terdapat jumlah signifikan aset rusak berat (198 unit) yang memerlukan perencanaan rehabilitasi atau penggantian, serta aset di bawah nilai kapitalisasi (79 unit) yang perlu dikelola secara efisien. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi pengelolaan aset yang lebih optimal untuk menunjang kinerja perencanaan pembangunan daerah.

II.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (evaluasi pelaksanaan urusan PD, berkaitan dengan capaian IKU dan IKK 5 tahun terakhir)

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja serta realisasi anggaran, sebagaimana ditampilkan pada Tabel II.5 dan Tabel II.6 Penyajian informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa

pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipantau, dievaluasi, dan menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Selama periode 2020–2024, kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong secara umum menunjukkan hasil yang positif dengan capaian indikator yang sebagian besar melampaui target Renstra. Nilai SAKIP Daerah terus mengalami peningkatan dari 51 pada tahun 2020 menjadi 62,47 pada tahun 2024, dengan rasio capaian yang selalu di atas 100 persen setiap tahunnya. Peningkatan serupa juga terlihat pada Nilai SAKIP OPD yang konsisten melampaui target, dari 71,79 pada tahun 2020 menjadi 77,69 pada tahun 2024. Pada aspek perencanaan, Nilai Komponen Perencanaan Kinerja menunjukkan kinerja yang baik dari tahun 2020 hingga 2024 selalu mengalami kenaikan. Sementara itu, Nilai Komponen Pengukuran Kinerja memperlihatkan kinerja yang baik dari tahun 2020-2024 selalu mengalami kenaikan.

Indeks Inovasi Daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah mencapai puncak pada tahun 2022 dengan nilai 51,32 atau 119,35 persen dari target, capaian menurun pada tahun 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 47,69 atau 108,39 persen dari target. Sementara itu, Indeks Daya Saing Daerah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dari 1,772 pada tahun 2020 menjadi 3,63 pada tahun 2024, dengan capaian yang selalu melampaui target. Indikator persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah secara konsisten memenuhi target, bahkan pada tahun 2024 mencapai 107,69 persen. Demikian pula, persentase ketersediaan data daya saing daerah selalu mencapai target 100 persen sepanjang periode pengamatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja ini menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Rejang Lebong telah berhasil mempertahankan dan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring program pembangunan daerah. Meskipun terdapat beberapa indikator yang perlu perhatian lebih, seperti komponen pengukuran kinerja dan kestabilan capaian inovasi daerah, tren positif ini menjadi modal penting dalam penyusunan rencana strategis ke depan.

Tabel II.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Bappeda Tahun ke-n					Realisasi Capaian Tahun ke-n					Rasio Capaian Tahun ke-n				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP Daerah	nilai			50	50	60	60	60	51	56,23	60,28	61,02	62,47	102	112,46	100,47	101,7	104,12
2	Nilai SAKIP OPD	nilai			70	70	70	70	70	71,79	72,60	74,47	77,32	77,69	102,56	103,71	106,39	110,46	110,99
3	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Bobot	-	-	18,25	19,07	21,27	22,27	22,77	18,27	19,34	21,83	22,03	22,10	100,11	101,42	102,63	98,92	97,06
4	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	Bobot	-	-	12,80	13,83	14,83	15,83	16,33	12,83	14,07	14,55	14,82	15,66	100,23	101,74	98,11	93,62	95,90
5	Indeks Inovasi Daerah	indeks	-	-	784	40	43	43	44	784	44,17	51,32	40,69	47,67	100,00	110,43	119,35	94,63	108,34
6	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	-	-	1,700	2,022	2,522	2,522	2,772	1,772	2,41	2,94	3,19	3,63	104,24	119,19	116,57	126,49	130,95
7	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	-	-	3,5	6,5	9	11,5	13	3,5	6,5	9	11,5	14	100	100	100	100	107,69
8	Persentase ketersediaan data daya saing daerah	persen	-	-	78,35	80,41	82,47	84,54	86,6	78,35	80,41	82,47	84,54	86,6	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Tabel II.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	4.515.894.991	4.143.060.279	4.769.304.610	5.117.729.586	5.241.883.384	4.248.618.302	4.133.985.975	4.547.336.791	5.002.506.335	5.072.314.463	94,08	99,78	95,35	97,75	96,77	3,0%	3,6%
2	Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah	648.780.000	1.146.017.652	553.445.675	871.240.700	1.829.495.165	569.120.072	1.144.878.252	441.548.513	783.467.600	1.298.334.842	87,72	99,90	79,78	89,93	70,97	23%	17,9%
3	Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	244.620.000	346.174.550	740.261.400	249.719.700	495.415.318	233.218.214	293.529.350	563.490.732	231.660.835	443.719.556	95,34	84,79	76,12	92,77	89,57	15%	14%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	224.027.750	278.851.500	390.102.000	364.329.700	260.189.655	142.146.093	256.678.350	317.926.936	120.977.840	207.462.910	63,45	92,05	81,50	33,21	79,74	3%	8%

Sumber: Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Selama periode 2020–2024, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan empat program utama dengan kinerja yang bervariasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran terbesar dan stabil dengan rata-rata capaian 96,77% serta pertumbuhan anggaran dan realisasi masing-masing sebesar 3,0% dan 3,6% per tahun, menunjukkan pelaksanaan yang konsisten. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengalami fluktuasi signifikan, dengan pertumbuhan anggaran rata-rata 23% dan realisasi 17,9%, namun capaian terendah terjadi pada 2024 sebesar 70,97%. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah mencatat pertumbuhan anggaran 15% dan realisasi 14%, dengan capaian yang tidak merata tiap tahun. Sementara itu, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki alokasi anggaran terendah dengan capaian yang sangat bervariasi, termasuk penurunan signifikan pada 2023 sebesar 33,21%. Secara keseluruhan, kinerja program menunjukkan keberhasilan pada program penunjang, namun memerlukan penguatan pada aspek penyerapan anggaran, efektivitas koordinasi, dan pelaksanaan penelitian untuk meningkatkan konsistensi capaian di periode Renstra berikutnya.

II.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tepat guna, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, kelompok sasaran layanan di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1. Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)**

Dalam pengambilan keputusan strategis berbasis dokumen perencanaan dan hasil kajian pembangunan daerah

- 2. Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong**

Sebagai pengguna utama dokumen perencanaan dan data hasil evaluasi pembangunan untuk pelaksanaan program dan kegiatan

- 3. Masyarakat Umum**

Seluruh penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang berhak memperoleh pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketertiban umum, dan administrasi kependudukan. Termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

4. Pelaku Usaha dan Dunia Industri

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Investor dan pelaku usaha di sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan jasa yang memerlukan dukungan regulasi, perizinan, dan fasilitasi pengembangan usaha.

5. Petani dan Peternak

Petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternak yang memerlukan dukungan sarana, prasarana, penyuluhan, dan akses pasar. Kelompok peternak ikan atau pembudidaya ikan yang memerlukan penguatan kapasitas dan peningkatan produktivitas.

6. Pelajar, Mahasiswa, dan Tenaga Pendidik

Peserta didik pada semua jenjang pendidikan yang menjadi sasaran layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran. Pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi target program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan.

7. Aparatur Pemerintah Daerah

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang memerlukan peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.

8. Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Kelompok masyarakat dengan kearifan lokal yang perlu dilindungi hak-haknya dan dilibatkan dalam pembangunan daerah.

Dengan penetapan kelompok sasaran layanan tersebut, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat merancang program dan kegiatan yang relevan, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Rejang Lebong secara menyeluruh.

II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong dirumuskan dari hasil evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya, analisis kondisi internal maupun eksternal, serta telaahan berbagai dokumen perencanaan. Permasalahan yang teridentifikasi mencakup bidang ekonomi, sosial, pelayanan dasar, infrastruktur, tata ruang, serta penelitian dan pengembangan. Dari permasalahan tersebut ditarik isu strategis yang menjadi fokus utama dalam penyusunan Renstra 2025–2029.

II.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang berperan dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappeda memiliki tanggung jawab untuk merumuskan konsep penyelesaian atas berbagai permasalahan pembangunan masa kini maupun yang akan datang, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan

kondisi nyata di lapangan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam rangka mendorong perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada keadilan sosial, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan arah pembangunan lintas sektor yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi optimalisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Permasalahan tersebut muncul baik dari sisi internal, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan perencanaan berbasis teknologi informasi, maupun dari sisi eksternal, antara lain belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, dinamika kebijakan lintas sektor, serta kompleksitas persoalan pembangunan yang memerlukan pendekatan kolaboratif lintas pemangku kepentingan. Berikut permasalahan yang terjadi di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

1. Perencanaan kinerja belum optimal

- Penyusunan dokumen perencanaan masih lemah dalam hal konsistensi, sinkronisasi, dan keterpaduan antar dokumen (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, hingga APBD).
- Perencanaan belum sepenuhnya berbasis data yang valid dan terintegrasi, termasuk data spasial maupun data sektor sosial-ekonomi.
- Kualitas perencana dan kapasitas kelembagaan belum memadai, sehingga arah kebijakan pembangunan seringkali kurang responsif terhadap isu strategis daerah.

Kelemahan perencanaan terlihat dari masih terjadinya ketidaksesuaian antara rencana tahunan dan realisasi anggaran yang berdampak pada lambatnya pencapaian target pembangunan. Integrasi data spasial dan data sektoral yang belum optimal menyebabkan perumusan program tidak sepenuhnya berbasis bukti. Selain itu, kompetensi aparatur perencana belum merata, membuat Bappeda kesulitan mengakomodasi isu-isu baru seperti transformasi ekonomi hijau atau ketahanan iklim. Kondisi ini memengaruhi kemampuan daerah untuk menyusun kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

2. Evaluasi dan pengendalian pembangunan belum efektif

- Mekanisme evaluasi program dan kegiatan pembangunan belum mampu memastikan ketercapaian target secara konsisten.
- Fungsi pengendalian lintas OPD masih lemah, sehingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur belum sesuai target nasional.
- Realisasi program pembangunan sering tidak sejalan dengan dokumen perencanaan karena lemahnya koordinasi dan pengawasan.

Pengendalian program lintas perangkat daerah sering tertunda karena kurangnya pemantauan rutin dan sistem pelaporan yang terintegrasi. Akibatnya, banyak indikator kinerja, seperti standar pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak tercapai sesuai jadwal. Ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan juga memicu tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan keterlambatan pencapaian target RPJMD. Bappeda perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi agar pembangunan dapat dikendalikan secara lebih presisi.

3. Penguatan iklim investasi dan promosi pembangunan daerah masih terbatas

- Hasil kelitbangan belum diarahkan pada isu strategis pembangunan, sehingga rekomendasi riset jarang menjadi dasar kebijakan promosi investasi daerah.
- Minimnya riset potensi ekonomi unggulan membuat strategi promosi investasi belum berbasis data peluang sektor prioritas.
- Rendahnya kapasitas kelembagaan litbang dan keterbatasan kolaborasi dengan perguruan tinggi/industri menghambat inovasi kebijakan, sehingga melemahkan daya tarik investasi.

Rendahnya kualitas kelitbangan di Kabupaten Rejang Lebong berimplikasi langsung pada lemahnya iklim investasi dan promosi pembangunan daerah. Tanpa riset yang fokus pada potensi unggulan ekonomi dan tantangan pembangunan lokal, strategi promosi investasi tidak memiliki dasar bukti yang kuat untuk menarik minat investor. Ketiadaan basis data hasil penelitian juga membuat rekomendasi kebijakan cenderung bersifat generik dan kurang kontekstual. Di sisi lain, terbatasnya kapasitas kelembagaan litbang serta rendahnya kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha semakin memperlemah inovasi dalam mendukung iklim investasi. Kondisi ini berisiko menurunkan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi, memperlambat diversifikasi ekonomi, serta menghambat transformasi struktural yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4. Lemahnya inovasi dan penelitian pembangunan

- Fungsi penelitian dan pengembangan belum mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
- Budaya inovasi di perangkat daerah masih rendah, ditunjukkan dengan rendahnya nilai Indeks Inovasi Daerah.
- Kerjasama pembangunan, baik dengan lembaga eksternal maupun antar pemerintah, belum berjalan optimal untuk memperkuat daya saing daerah.

Hasil penelitian yang dihasilkan belum sepenuhnya diarahkan pada isu prioritas, sehingga pemanfaatannya sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis masih terbatas. Meskipun Kabupaten Rejang Lebong telah memperoleh predikat *"inovatif"* berdasarkan Indeks Inovasi Daerah, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tumbuhnya

budaya riset dan kreativitas yang berkelanjutan di kalangan aparatur. Keterbatasan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta juga menghambat optimalisasi pemanfaatan pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan. Padahal, penguatan riset dan inovasi sangat penting untuk memperkuat kebijakan berbasis data, mendukung promosi pembangunan daerah, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Rejang Lebong di tingkat regional maupun nasional.

Tabel II.7 Permasalahan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan kinerja belum optimal	- Konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, APBD) masih lemah; konsistensi RKPD ke APBD sempat menurun. - Perencanaan belum sepenuhnya berbasis data yang valid dan terintegrasi (termasuk data spasial dan sektoral). - Capaian pembangunan rendah ditunjukkan oleh LPE 4,62%, PDRB per kapita Rp31,75 juta, serta nilai SAKIP 22,03 yang jauh di bawah target nasional ≥ 70, yang menunjukkan lemahnya perencanaan berbasis data dan koordinasi lintas OPD.	- Kapasitas SDM perencana terbatas, termasuk kemampuan pemanfaatan data spasial dan analisis sektoral. - Basis data sektoral dan spasial belum terintegrasi. - Koordinasi lintas OPD dalam perencanaan masih lemah.
Evaluasi dan pengendalian pembangunan belum efektif	- Mekanisme evaluasi lintas OPD tidak mampu memastikan capaian target pembangunan. - SPM kesehatan belum terpenuhi: hanya 9 dari 20 puskesmas memenuhi standar, rasio tenaga medis 2/100.000 penduduk (standar 5), AKI 105/100.000 kelahiran hidup. - Infrastruktur dasar belum sesuai target RPJMD: akses air minum 78%, sanitasi 74%, kawasan kumuh masih 87 ha, kondisi jalan mantap 68%.	- Pengawasan dan sistem pelaporan belum terintegrasi. - Pengendalian pemanfaatan ruang lemah; terjadi urban sprawl. - Keterlambatan pembebasan lahan strategis dan lemahnya monitoring lapangan.
Penguatan iklim investasi dan promosi pembangunan masih terbatas	- Iklim investasi belum kondusif; - Realisasi investasi belum mampu akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah - PDRB per kapita Rp31,75 juta (2022), lebih rendah dari Provinsi Rp37,48 juta; sektor pertanian menyumbang $\pm 34\%$ PDRB - Target peningkatan PMDN dari 7,2% (2024) $\rightarrow$ 10,5% (2030); PMA dari 4,5% $\rightarrow$ 6,5%	- Penelitian belum diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan - Belum ada sistem promosi investasi terpadu yang berbasis riset dan potensi unggulan wilayah - Promosi investasi belum sistematis dan belum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	- Minimnya riset potensi unggulan ekonomi. Membuat pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal dari provinsi (5,11%) dan nasional (5,31%).	- berbasis data peluang ekonomi. - Struktur ekonomi masih didominasi pertanian, sementara sektor potensial (pariwisata, industri pengolahan, UMKM) belum berkembang optimal - Terbatasnya diversifikasi usaha dan rendahnya produktivitas sektor non-pertanian
Lemahnya inovasi dan penelitian pembangunan	- Penelitian daerah belum diarahkan pada isu prioritas, sehingga hasil riset jarang digunakan sebagai dasar kebijakan. - Kapasitas SDM litbang dan peneliti terbatas, Alokasi anggaran litbang daerah <1% dari total APBD.	- Kelembagaan litbang belum kuat, SDM peneliti terbatas, dan anggaran riset minim. - Tidak ada insentif inovasi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi/industri masih rendah. - Budaya birokrasi yang belum mendorong inovasi dan riset.

Secara keseluruhan, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Pada bidang ekonomi, Bappeda belum mampu sepenuhnya mengarahkan transformasi struktural; hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang rendah serta iklim investasi yang belum kondusif akibat lemahnya kelembagaan pendukung dan koordinasi lintas OPD. Dalam bidang sosial dan pelayanan dasar, Bappeda belum optimal dalam memastikan standar pelayanan minimal kesehatan dan pendidikan. Rendahnya capaian indikator kesehatan dan menurunnya partisipasi sekolah mencerminkan lemahnya koordinasi lintas sektor yang seyogyanya dimotori Bappeda dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian capaian pembangunan. Di bidang fisik dan tata ruang, Bappeda juga masih menghadapi kesulitan dalam memastikan pencapaian target infrastruktur dasar. Kelemahan terletak pada perencanaan tata ruang yang tidak konsisten, minimnya integrasi data spasial, serta lemahnya pengendalian pembangunan di lapangan yang seharusnya menjadi bagian dari fungsi pengendalian pembangunan daerah oleh Bappeda. Sementara itu, pada bidang penelitian, pengembangan, dan kerjasama, Bappeda sebagai motor kelitbang belum maksimal dalam menyediakan evidence-based planning. Ketidaksinkronan dokumen perencanaan, rendahnya kualitas hasil litbang, nilai SAKIP yang masih jauh di bawah target, serta budaya inovasi yang lemah mengindikasikan bahwa peran Bappeda dalam mendukung perencanaan strategis dan inovatif belum berjalan optimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam kelembagaan Bappeda maupun dari luar lingkungan organisasi. Identifikasi faktor internal dan eksternal menjadi penting untuk merumuskan strategi kebijakan yang lebih tepat.

- Faktor Internal
 1. Kapasitas SDM perencana terbatas, baik dalam analisis data, perencanaan berbasis kinerja, maupun koordinasi lintas OPD.
 2. Kelembagaan Bappeda belum kuat dalam mengawal sinkronisasi dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, hingga APBD.
 3. Data pembangunan belum akurat dan terintegrasi, sehingga tidak optimal digunakan dalam perencanaan dan evaluasi.
 4. Fungsi litbang Bappeda lemah, penelitian belum diarahkan pada isu prioritas, dan hasil kajian jarang menjadi dasar kebijakan.
 5. Budaya inovasi rendah, sehingga daya saing daerah sulit ditingkatkan melalui terobosan baru.
- Faktor Eksternal
 1. Struktur ekonomi daerah masih bergantung pada sektor pertanian, sehingga pertumbuhan ekonomi rentan stagnasi.
 2. Kesenjangan pembangunan antarwilayah, berdampak pada akses kesehatan, pendidikan, dan layanan publik.
 3. Keterbatasan infrastruktur dasar (jalan, sanitasi, air minum, perumahan layak) yang membutuhkan dukungan lintas sektor.
 4. Dinamika sosial-ekonomi masyarakat (urbanisasi, migrasi, pola hidup) yang memengaruhi capaian layanan dasar.
 5. Tuntutan regulasi dan standar nasional (SPM, SAKIP, inovasi daerah) yang semakin tinggi, sementara dukungan dari pusat/provinsi belum sepenuhnya memadai.
 6. Persaingan antar daerah dalam menarik investasi dan kolaborasi dengan dunia usaha serta perguruan tinggi masih terbatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas permasalahan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong menuntut peran Bappeda untuk semakin memperkuat kapasitas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Identifikasi faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa kelemahan kelembagaan, kapasitas SDM, kualitas data, serta budaya inovasi perlu segera diperbaiki, sekaligus diimbangi dengan upaya mengantisipasi dinamika eksternal berupa keterbatasan infrastruktur, ketergantungan ekonomi pada sektor primer, serta meningkatnya standar regulasi nasional. Oleh karena itu, Bappeda perlu merumuskan strategi perencanaan yang

lebih adaptif, berbasis data, inovatif, serta memperkuat sinergi lintas sektor agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berdaya saing.

II.2.2. Isu Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Subbab isu strategis menguraikan berbagai isu strategis yang menjadi fokus perhatian di Kabupaten Rejang Lebong. Isu-isu tersebut muncul sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta tuntutan akan pelayanan publik yang semakin transparan, cepat, dan inklusif. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, analisis permasalahan aktual, serta kebijakan nasional dan daerah terkait transformasi digital dan tata kelola data kependudukan.

II.2.2.1. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu dan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu menekankan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, efektif, konsisten, terukur, serta berbasis riset dan inovasi dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel. Tujuan strategis diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, efektivitas pengukuran kinerja pemerintah daerah, pemanfaatan riset dan inovasi dalam kebijakan, serta penguatan tata kelola kinerja OPD.

Target kinerja yang ditetapkan meliputi peningkatan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dari 84,48 (2024) menjadi 85,5 (2030), kenaikan nilai komponen perencanaan dalam SAKIP dari 22,0 (2023) menjadi 23,5 (2030), peningkatan nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP dari 20,09 (2023) menjadi 21,20 (2030), keselarasan dokumen perencanaan antar level pemerintahan hingga 100 persen, peningkatan kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi hingga 40 persen, serta mempertahankan nilai evaluasi SAKIP OPD pada kategori A (≥ 84).

Sejalan dengan itu, terdapat lima isu strategis Bappeda Provinsi Bengkulu 2025–2029:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah agar lebih konsisten, terukur, dan berbasis bukti.
2. Transformasi digital dalam tata kelola perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
3. Integrasi riset dan inovasi ke dalam kebijakan publik melalui penguatan ekosistem riset daerah.
4. Penguatan tata kelola dan koordinasi lintas OPD untuk memastikan sinergi pembangunan.
5. Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung agar Bappeda lebih profesional, modern, dan responsif.

Meskipun arah kebijakan telah jelas, Bappeda Provinsi Bengkulu masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar:

1. Kualitas perencanaan belum optimal, dengan dokumen yang tidak sinkron, indikator kinerja lemah, dan belum sepenuhnya berbasis bukti.
2. Pemanfaatan teknologi informasi terbatas, karena SIPD dan sistem perencanaan belum optimal, data belum terintegrasi, serta kapasitas SDM TIK masih rendah.
3. Riset dan inovasi belum terintegrasi, ditandai dengan hasil penelitian yang jarang dimanfaatkan, belum adanya peta jalan riset, dan kolaborasi antar pihak yang masih terbatas.
4. Tata kelola dan koordinasi lintas OPD lemah, dengan masih kuatnya ego sektoral, forum perencanaan yang cenderung seremonial, serta mekanisme monitoring dan evaluasi lintas sektor yang belum berjalan baik.
5. SDM dan infrastruktur pendukung terbatas, ditunjukkan dengan kapasitas ASN yang tidak merata, keterbatasan sarana prasarana kantor, dan minimnya fasilitas pendukung kerja.

Sementara itu, Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong juga menghadapi tantangan yang cukup mendasar, meliputi:

1. Perencanaan kinerja yang belum optimal, sehingga dokumen perencanaan masih lemah dalam sinkronisasi dan pengendalian.
2. Evaluasi dan pengendalian pembangunan yang belum efektif, menyebabkan capaian pembangunan tidak sepenuhnya terukur.
3. Kelitbangan yang belum optimal, sehingga inovasi dan penelitian tidak diarahkan pada isu prioritas pembangunan. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya dasar kebijakan untuk mendorong iklim investasi dan promosi pembangunan daerah.
4. Pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi belum maksimal, meskipun Indeks Inovasi Daerah telah berada pada kategori “inovatif”. Mekanisme integrasi hasil riset dan inovasi ke dalam kebijakan pembangunan belum berjalan optimal.

Permasalahan tersebut tercermin pada capaian pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,62 persen pada tahun 2022, PDRB per kapita Rp31,75 juta yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi Rp37,48 juta, serta ketergantungan ekonomi yang masih dominan pada sektor pertanian sebesar 34 persen. Di bidang layanan dasar, rasio tenaga medis baru mencapai 2 per 100.000 penduduk dari standar nasional 5, angka kematian ibu masih 105 per 100.000 kelahiran hidup, serta akses air minum layak baru 78 persen.

Telaahan terhadap kedua Renstra tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong sejatinya selaras. Provinsi Bengkulu mendorong perencanaan pembangunan berbasis data, riset, dan inovasi, sementara Kabupaten Rejang Lebong membutuhkan penguatan kapasitas pada aspek yang sama. Hal ini membuka peluang integrasi dan sinkronisasi, khususnya dalam pengembangan sistem

data spasial dan sektoral yang terintegrasi, pendampingan peningkatan nilai SAKIP, serta pemanfaatan hasil riset untuk perumusan kebijakan daerah.

Selain itu, koordinasi perencanaan lintas level pemerintahan perlu diperkuat melalui forum rutin provinsi-kabupaten agar konsistensi dokumen perencanaan dari RPJPD hingga APBD dapat terjaga. Pendampingan teknis oleh provinsi dalam pengelolaan SAKIP dan monitoring evaluasi pembangunan juga penting, mengingat capaian SAKIP Kabupaten Rejang Lebong masih jauh dari target nasional. Di sisi lain, program inovasi dan promosi investasi lintas kabupaten/kota yang diprakarsai provinsi dapat membantu Rejang Lebong mempercepat transformasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian.

Secara keseluruhan, Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu dengan isu strategis 2025–2029 dapat menjadi acuan dan dukungan strategis bagi Kabupaten Rejang Lebong. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas perencanaan, efektivitas pengendalian pembangunan, serta penguatan riset dan inovasi sehingga tujuan pembangunan daerah yang terukur, berbasis bukti, dan berdaya saing dapat dicapai secara berkelanjutan.

II.2.2.2. Telaahan RTRW Kabupaten Rejang Lebong dan Renstra Kabupaten Rejang Lebong

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 menetapkan arah penataan ruang wilayah untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Salah satu pokok pengaturannya adalah penetapan Kota Curup sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat industri dan pariwisata, serta simpul transportasi utama yang terhubung dengan jalan tol Bengkulu–Curup–Lubuk Linggau. Selain itu, RTRW juga mengarahkan pengembangan pusat pelayanan lokal (PKL) di Kota Padang dan Selupu Rejang, serta pusat-pusat pelayanan kecamatan (PPK dan PPL) di wilayah lain seperti Padang Ulak Tanding, Sindang Kelingi, dan Bermani Ulu Raya. Dari sisi pola ruang, RTRW menegaskan pentingnya perlindungan kawasan lindung, khususnya Taman Nasional Kerinci Seblat, serta pengembangan kawasan budidaya untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan yang menjadi basis utama perekonomian daerah.

Sementara itu, Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai dokumen strategis lima tahunan yang mengarahkan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Renstra ini disusun dengan mengacu pada RPJMD 2025–2029 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Visi pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan Renstra adalah “Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan”. Dalam kerangka tersebut, Bappeda mengambil peran strategis melalui penguatan tata kelola

pemerintahan dan akuntabilitas kinerja, transformasi digital dan inovasi dalam perencanaan, serta sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Bappeda juga menjadi penggerak utama dalam pemanfaatan data spasial untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Telaahan terhadap kedua dokumen menunjukkan adanya titik temu yang kuat. Penguatan peran Kota Curup sebagai PKW dalam RTRW sejalan dengan mandat Bappeda untuk memfasilitasi perencanaan perkotaan dan pembangunan pusat pertumbuhan baru. Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang menjadi bagian penting RTRW juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan yang diusung Bappeda. Selain itu, pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam RTRW berkesinambungan dengan strategi Bappeda untuk mendorong ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.

Keterpaduan RTRW dengan Renstra Bappeda ini membawa implikasi kebijakan penting bagi arah pembangunan daerah. Pertama, konsistensi perencanaan lima tahunan Bappeda harus selalu mengacu pada struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW. Kedua, fokus pembangunan perlu diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti Curup, Kota Padang, dan Selupu Rejang, yang harus didukung dengan program lintas sektor. Ketiga, aspek keberlanjutan lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Keempat, transformasi digital yang menjadi prioritas Bappeda dapat memperkuat implementasi RTRW melalui integrasi data spasial dan sistem informasi pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra Bappeda 2025–2029 dapat berperan sebagai instrumen strategis yang memastikan implementasi RTRW berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menjamin keterpaduan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas wilayah.

II.2.2.3. Isu Strategis Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Isu strategis merupakan permasalahan atau peluang utama yang bersifat mendesak dan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan. Dalam Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, isu strategis dirumuskan melalui analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi mutu pelayanan Perangkat Daerah, termasuk keterkaitan dengan sasaran pembangunan jangka menengah baik di tingkat nasional maupun daerah, serta memperhatikan aspek penataan ruang dan kajian lingkungan hidup. Hasil telaah ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih fokus, terukur, dan berorientasi keberlanjutan

1. Optimalisasi Kesenambungan Dan Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan

Belum optimalnya kesinambungan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan merupakan persoalan mendasar yang menghambat efektivitas pelaksanaan program daerah. Ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD dengan dokumen operasional tahunan seperti RKPD dan Renja PD menimbulkan kesenjangan antara tujuan jangka menengah dan aksi tahunan. Hal ini bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan mencerminkan lemahnya integrasi substansi perencanaan yang berdampak pada inkonsistensi arah kebijakan, prioritas program, dan alokasi sumber daya. Akibatnya, daya dorong pembangunan daerah menjadi tidak optimal, serta akuntabilitas pelaksanaan rencana pembangunan ikut melemah.

Upaya memperkuat kesinambungan dan konsistensi dokumen perencanaan perlu diwujudkan melalui perbaikan proses penyusunan dan peningkatan keterpaduan antar dokumen perencanaan. Hal ini juga harus didukung oleh penguatan kapasitas teknis para perencana serta penerapan sistem pengendalian internal yang lebih efektif. Langkah ini bukan semata untuk menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan, melainkan juga untuk memastikan bahwa setiap perencanaan yang dirumuskan dapat dijalankan melalui tahapan-tahapan operasional yang jelas, konsisten, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Penguatan Konsistensi dan Kesinambungan Antara Perencanaan dan Penganggaran

Fluktuasi konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam APBD merupakan tantangan krusial dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dan berorientasi hasil. Ketidakterjagaan kesinambungan ini bukan sekadar persoalan teknis dalam proses perencanaan dan penganggaran, tetapi mencerminkan lemahnya integrasi antar dokumen perencanaan strategis dan tahunan. Ketika program daerah tidak terakomodasi secara optimal dalam anggaran tahunan, maka tujuan pembangunan jangka menengah terancam tidak tercapai secara utuh. Hal ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas penggunaan anggaran dan melemahnya akuntabilitas pembangunan daerah secara menyeluruh.

Bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, penguatan kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran memerlukan perbaikan mekanisme sinkronisasi antar perangkat daerah, dan penguatan sistem pengendalian internal. Di sisi lain, kemampuan beradaptasi terhadap dinamika fiskal menjadi hal yang tak terhindarkan agar penganggaran tetap dapat mengakomodasi program daerah meskipun dalam kondisi keterbatasan keuangan. Upaya ini tidak semata-mata bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga merupakan strategi mendasar untuk menjamin bahwa arah kebijakan pembangunan daerah benar-benar terealisasi secara konkret, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Optimalisasi Iklim Investasi dan Promosi Pembangunan Daerah

Belum optimalnya iklim investasi dan promosi pembangunan daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong transformasi ekonomi Kabupaten Rejang Lebong. Pertumbuhan ekonomi daerah yang hanya mencapai 4,62% masih tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi (5,11%) maupun nasional (5,31%), sekaligus menunjukkan lambatnya diversifikasi ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan perizinan dan investasi, seperti minimnya tenaga bersertifikat OSS RBA, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung dunia usaha. Di sisi lain, promosi investasi belum berjalan secara sistematis dan belum berbasis pada potensi ekonomi daerah yang terukur. Akibatnya, daya saing daerah melemah dan peluang investasi strategis sulit terwujud.

Upaya optimalisasi iklim investasi dan promosi pembangunan daerah harus diarahkan pada perbaikan kualitas layanan perizinan, peningkatan kapasitas SDM pendukung investasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif. Selain itu, promosi investasi yang lebih terarah, berbasis data peluang ekonomi, dan didukung oleh kolaborasi aktif dengan sektor swasta maupun perguruan tinggi akan menjadi kunci dalam mempercepat transformasi struktural, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Optimalisasi Keberlanjutan dan Stabilitas Ekosistem Inovasi Daerah

Keterbatasan inovasi, penelitian, dan kerja sama pembangunan menjadi tantangan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas tata kelola dan efektivitas pembangunan daerah. Hasil penelitian daerah yang belum diarahkan pada isu prioritas menunjukkan lemahnya orientasi litbang terhadap kebutuhan nyata pembangunan, sehingga produk riset jarang dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kondisi ini diperburuk oleh kapasitas SDM peneliti dan perencana yang masih terbatas serta minimnya dukungan anggaran riset, yang menyebabkan kegiatan litbang bersifat sporadis dan kurang terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah. Meskipun Kabupaten Rejang Lebong konsisten memperoleh predikat *inovatif* dengan capaian Indeks Inovasi Daerah sebesar 52,56, tren nilai yang fluktuatif mengindikasikan bahwa ekosistem inovasi belum stabil. Hal ini mencerminkan belum terbangunnya sistem kelembagaan inovasi yang kuat dan berkelanjutan. Minimnya regulasi yang mendorong budaya inovatif, terbatasnya mekanisme insentif, serta lemahnya kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta, dan masyarakat, semakin memperlemah kesinambungan inovasi. Tanpa penguatan ekosistem tersebut, inovasi publik yang dihasilkan cenderung bersifat jangka pendek dan kurang kontekstual, sehingga sulit memberikan dampak nyata terhadap reformasi birokrasi maupun pelayanan publik.

Oleh karena itu, penguatan ekosistem inovasi harus dilakukan melalui penyesuaian hasil litbang dengan isu prioritas pembangunan, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan litbang, serta pengembangan mekanisme evaluasi dan insentif inovasi yang lebih sistematis. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa inovasi daerah tidak hanya sekadar memenuhi penilaian indeks, tetapi mampu menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Tabel II.8 Isu Strategis

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas	Permasalahan Dinas	Isu KLHS relevan dengan Dinas	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
1	Komitmen pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah dan tahunan, didukung kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Perencanaan Kinerja Belum optimal	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan	Fragmentasi kebijakan pembangunan antar sektor dan antar wilayah	Sinkronisasi antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan belum optimal	Belum optimalnya harmonisasi perencanaan lintas daerah dan dokumen	Optimalisasi kesinambungan dan konsistensi antar dokumen perencanaan
2	Dukungan dan koordinasi antar pelaku sebagai mitra dalam perumusan kebijakan dan penganggaran daerah	Evaluasi dan pengendalian pembangunan belum efektif	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan	Perlunya reformasi sistem fiskal dan pembiayaan pembangunan yang inklusif dan efisien	Belum optimalnya keterpaduan perencanaan dan penganggaran berbasis prioritas nasional	Belum optimalnya sinergi program pembangunan lintas daerah	Penguatan konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran
3	Pemanfaatan teknologi informasi dalam perbaikan sistem layanan, perencanaan pembangunan daerah, serta mendukung promosi dan penguatan iklim investasi secara transparan dan berkualitas.	Penguatan iklim investasi dan promosi pembangunan daerah masih terbatas	Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Meningkatnya persaingan investasi antar negara dan tuntutan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (<i>green investment</i> , energi terbarukan, dan ekonomi hijau).	Arah kebijakan nasional mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan investasi nasional, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penyederhanaan proses perencanaan dan perizinan.	Persaingan investasi antar kabupaten/kota dalam provinsi semakin ketat, dengan keterbatasan promosi potensi unggulan lintas daerah dan masih lemahnya kolaborasi kawasan.	Optimalisasi Iklim Investasi dan Promosi Pembangunan Daerah
4	Pengembangan inovasi daerah dengan dukungan teknologi informasi serta peluang kolaborasi antar pelaku pembangunan untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi berbasis kebutuhan lokal	Lemahnya inovasi dan penelitian pembangunan	Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Kesenjangan inovasi antar negara maju dan berkembang, serta antarwilayah dalam negara	Lemahnya kelembagaan inovasi dan pendanaan riset, pengembangan belum berbasis kebutuhan lokal	Keterbatasan kolaborasi riset dan inovasi antar daerah	Optimalisasi keberlanjutan dan stabilitas ekosistem inovasi daerah